



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 43/UN7.F4/HK/I/2025**

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS BAGI
MAHASISWA BARU (PKKMB) PROGRAM PROFESI DIETISIEN PADA DEPARTEMEN
ILMU GIZI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2025

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi: menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif;
- b. dalam rangka memberikan wawasan dan sebagai media penyesuaian diri bagi mahasiswa baru dengan kehidupan kampus sehingga dapat memberikan kontribusi keberhasilan dalam menempuh proses pendidikan di Perguruan Tinggi, perlu diselenggarakan kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Program Profesi Dietisien Tahun 2025 pada Departemen Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tentang Pelaksanaan Kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Program Profesi Dietisien Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 1/UN7.B/HK/IV/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019 - 2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024 - 2029;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 21 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2025;
13. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 32/UN7.A/KP/I/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS BAGI MAHASISWA BARU (PKKMB) PROGRAM PROFESI DIETISIEN PADA DEPARTEMEN ILMU GIZI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2025.
- KESATU : Memberikan izin Pelaksanaan Kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Program Profesi Dietisien Pada Departemen Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2025 pada tanggal 13 Januari 2025.

- KEDUA : Mengangkat Panitia, Narasumber, dan Moderator dalam kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Program Profesi Dietisien Pada Departemen Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2025, dengan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Kepada Panitia, narasumber, dan moderator yang berasal dari dosen dalam Undip diberikan penghargaan insentif sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi Dana selain APBN Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan 31 Januari 2025.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 22 Januari 2025

DEKAN,
Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B., Subsp.Onk(K)
NIP 197501242008011006



SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Para Ketua Departemen FK Undip;
3. Supervisor Akademik & Kemahasiswaan FK Undip;
4. Supervisor Sumber Daya FK Undip;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 43/UN7.F4/HK/I/2025
TENTANG :
PELAKSANAAN KEGIATAN PENGENALAN
KEHIDUPAN KAMPUS BAGI MAHASISWA BARU
(PKKMB) PROGRAM PROFESI DIETISIEN PADA
DEPARTEMEN ILMU GIZI FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2025.

A. PERSONALIA PANITIA PKKMB

NO.	NAMA/NIP	Gol.	TUGAS
1.	Mursid Tri Susilo, S.Gz., M.Gizi. 199105012024061001	III/b	Ketua Panitia
2.	Lilis Wijayanti, S.Gz., M.Gz. H.7.199709202023072001	Set. III/b	Sie Acara
3.	Angga Rizqiawan, S.Gz., M.Si. 199305082024061001	III/b	Sie Perkap dan Pubdekdok

B. PERSONALIA NARASUMBER

NO.	NAMA/ NIP	Gol.	MATERI
1.	Ahmad Syauqy, S.Gz, MPH, PhD, RD 199011180115081081	III/d	Kurikulum Program Profesi Dietisien UNDIP
2.	Melda Oktaviana, S.Gz., M.Gz. 199410232024062001	III/b	Pengalaman Praktik Lapangan dan Perkenalan Wahana
3.	Syafira Noor Pratiwi, S.Gz., M.Gz. 199307292024062002	III/b	Peraturan Akademik Program Profesi Dietisien UNDIP
4.	Nurmasari Widyastuti, S.Gz., M.Si., Med. 198111052006042001	III/d	Laboratorium
5.	Nadhea Alriessyanne Hindarta, S.Gz., M.Gz. 199609172024062001	III/b	Administrasi Perkuliahan dan Perwalian

C. PERSONALIA MODERATOR

NO.	NAMA/ NIP	Gol.
1.	Ayu Rahadiyanti, S.Gz., MPH H.7.199002072021042001	III/b

Semarang, 22 Januari 2025

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B., Subsp.Onk(K)
NIP 197501242008011006

Sesuai dengan aslinya,
Tata Usaha

Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196305111994032001